

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang “Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/ PER/4/2014” tentang “Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol” (selanjutnya disebut PERMENDAG No. 25/2019) dalam pasal 1 menyatakan bahwa<sup>1</sup>:

“Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi serta minuman beralkohol tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu – waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat ataupun upacara keagamaan”.

Permasalahan utama yang muncul adalah belum optimalnya penataan produk minuman beralkohol di supermarket ataupun swalayan, baik dari segi penempatan, pelabelan, maupun pengawasan distribusinya. Sebagai contoh, dari sebelas supermarket ataupun swalayan yang memiliki izin edar di Kota Tanjungpinang, ada dua yang tidak mengindahkan prosedur tersebut, seperti menempatkan minimal beralkohol di area yang mudah dijangkau oleh anak-anak.

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Pada pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang “Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/ PER/4/2014” tentang “Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol” (selanjutnya disebut PERMENDAG No. 25/2019) menyatakan bahwa<sup>2</sup>:

“Pengecer wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.”

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, pelaksanaannya belum optimal. Kesalahan dalam penataan produk, seperti penempatan minuman beralkohol di area yang mudah dijangkau oleh anak-anak atau remaja, dapat meningkatkan risiko konsumsi oleh kelompok usia yang rentan. Selain itu, kurangnya pengawasan dari pihak terkait juga memperparah situasi ini.

Perkembangan ekonomi yang semakin pesat telah mengubah pola konsumsi masyarakat di seluruh dunia. Konsumen kini menjadi salah satu dari aktor penting dalam perekonomian, karena hampir setiap aspek kehidupan melibatkan kegiatan konsumsi. Masyarakat semakin bergantung pada produk barang dan jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.<sup>3</sup>

Konsumsi produk minuman beralkohol di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat, salah satunya termasuk di Kota Tanjungpinang. Supermarket, sebagai salah satu saluran distribusi yang mudah diakses oleh masyarakat,

---

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol. Pasal 16 ayat (1).

<sup>3</sup> M. Fadly Dr. Mohd. Yusuf Daeng M, Dr. Siti Yulia, Hukum Perlindungan Konsumen, 1st ed. (Pekanbaru: TAMAN KARYA Anggota IKAPI, 2024).

konsumen juga memegang peranan penting dalam penjualan produk tersebut. Namun, peningkatan konsumsi ini juga menimbulkan potensi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, seperti ketidakjelasan informasi produk, penyimpanan yang tidak sesuai standar.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran, mengingat minuman beralkohol dapat memberikan dampak kesehatan dan sosial yang signifikan apabila tidak dikelola dengan baik. Minuman beralkohol merupakan produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi, namun juga menimbulkan berbagai dampak negative terhadap kesehatan, sosial, dan keamanan masyarakat. Di Indonesia, pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran serta penjualan minuman beralkohol menjadi perhatian serius pemerintah.<sup>4</sup>

Peredaran dan penjualan minuman beralkohol di supermarket Kota Tanjungpinang menjadi isu yang terus mendapat sorotan, terutama terkait kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Di lapangan, masih ditemukan praktik penjualan minuman beralkohol yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, seperti penataan produk minuman beralkohol yang tidak sesuai tempat yang berlaku. Selain itu, pengawasan terhadap pengadaan dan distribusi minuman beralkohol di supermarket seringkali belum optimal, sehingga menimbulkan potensi pelanggaran yang dapat berdampak negatif pada masyarakat dan lingkungan sekitar.

---

<sup>4</sup> Rachmansyah Saputra, "Implementasi Kebijakan Pengawasan Dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan," jurnal Kebijakan Pemerintahan 2 (2019).

Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang/pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen di tanah air, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran barang secara langsung.<sup>5</sup> Bahkan dengan penataan tempat yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada, jika tidak berhati-hati dalam memilih produk barang/jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang/jasa yang dikonsumsinya.<sup>6</sup>

Penelitian oleh Pangkey Y, Laluyan, F., & Pangemanan, S di Minahasa Selatan menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan dari pemerintah dan masih adanya penjual yang tidak memiliki izin menjadi faktor utama dalam peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali<sup>7</sup>

Sebagai upaya untuk mengatur hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Adanya peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi pelaku usaha dalam distribusi minuman beralkohol serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif konsumsi alkohol.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 merupakan perubahan keenam atas PERMENDAG Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014, yang secara khusus mengatur pengendalian dan pengawasan

---

<sup>5</sup> M. Fadly Dr. Mohd. Yusuf Daeng M, Dr. Siti Yulia, Op.cit. hal 13

<sup>6</sup> Ibid. hal 13

<sup>7</sup> Pangkey, Y., Laluyan, F., & Pangemanan, S. "Pengawasan Pemerintah Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Tanpa Izin di Minahasa Selatan". Jurnal Ilmiah FKIP, (2024).

terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Regulasi ini bertujuan memberikan kepastian berusaha bagi pelaku usaha sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam peraturan ini, pemerintah menegaskan pentingnya pelaporan pengadaan dan realisasi peredaran minuman beralkohol secara berkala, serta penegakan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan.

Selain itu, pengawasan dari pemerintah daerah maupun otoritas terkait masih dinilai lemah, sehingga pelanggaran sering kali tidak tertangani secara efektif. Seperti studi yang dilakukan oleh Suryani dan Nugroho yang membahas perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman, menunjukkan bahwa ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap regulasi masih sering terjadi. Namun demikian, penelitian yang secara spesifik membahas penataan minuman beralkohol di supermarket terutama dari perspektif hukum perlindungan konsumen, masih sangat terbatas.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah mengatur secara tegas tentang penataan minuman beralkohol, masih terdapat perbedaan dalam penerapannya di setiap supermarket. Sebagian supermarket telah menempatkan produk minuman beralkohol di tempat khusus yang terpisah dari produk lain dan tidak mudah dijangkau oleh konsumen umum, sementara sebagian lainnya masih menempatkannya tidak terpisah dengan produk barang yang lain.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai implementasi penataan produk minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019, berikut ini ditampilkan dokumentasi lapangan

berupa foto salah satu supermarket yang telah memenuhi ketentuan penataan produk minuman beralkohol di tempat khusus, dan supermarket yang belum memisahkan produk minuman beralkohol di tempat khusus.

Gambar 1.1. Supermarket yang menata produk minuman beralkohol di tempat khusus



Sumber: Dokumentasi Dinas Perdagangan Kota Tanjungpinang 2024.

Gambar di atas merupakan salah satu supermarket yang berada di Tanjungpinang yang telah menata produk minuman beralkohol dengan di tempatkan di area khusus yang terpisah dari produk lain. Area ini tidak mudah dijangkau oleh konsumen umum dan dilengkapi dengan peringatan usia pembeli. Gambar tersebut juga menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang melakukan monitoring dan pembinaan terkait penempatan khusus minuman beralkohol di supermarket yang memiliki izin edar di Kota Tanjungpinang.

Gambar 1.2. Supermarket yang belum menata produk minuman beralkohol di tempat khusus



Sumber: Dokumentasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang 2024.

Gambar di atas merupakan salah satu supermarket yang berada di kota Tanjungpinang yang masih bermasalah dalam penempatan produk minuman beralkohol, dalam gambar tersebut menunjukkan pihak supermarket menata produk minuman beralkohol bersebelahan dengan produk yang lain, tanpa pemisahan atau peringatan usia pembeli.

Pengawasan usia pembeli juga menjadi hal yang penting dalam ketentuan penjualan minuman beralkohol, penjualan minuman beralkohol harus dibuktikan dengan kartu identitas pembeli yang menunjukkan usia minimal 21 tahun untuk mencegah penjualan kepada anak di bawah umur. Sama halnya dengan penataan produk minuman beralkohol, produk minuman beralkohol harus ditempatkan

secara terpisah dari produk lain dan memiliki kasir dan tempat khusus tersendiri untuk pengawasan yang lebih ketat.

Ditahun 2024 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap beberapa supermarket yang berada di Kota Tanjungpinang.

Tabel 1.1 Supermarket Yang Memiliki Izin Edar

No	Supermarket Memiliki Izin Edar	Supermarket Yang Melakukan Penataan Dengan Benar	Supermarket Yang Masih Bermasalah Dalam Penataan
1	Pinang Sentosa	Pinang Sentosa	Pinang Lestari
2	Kurnia	Kurnia	-
3	Harmoni	Bintan 21	-
4	Bintan 21	Neo Supermarket	-
5	Neo Supermarket	Hypermart	-
6	Hypermart	Wii Mart	-
7	Wii Mart	Harmoni	-
8	Pinang Lestari		-

Sumber Data : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang

Berdasarkan tabel di atas yang diperoleh dari Dinas Perdagangan Kota Tanjungpinang, adapun untuk seluruh Supermarket yang memiliki izin edar minuman beralkohol di Kota Tanjungpinang, yaitu sebanyak 8 unit Supermarket, di mana dalam permasalahan tersebut masih terdapat 1 supermarket yang belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan sesuai Pasal 16 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol yang akan penulis teliti untuk menjadi sumber untuk mendapatkan data yang mendalam.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PERMENDAG Nomor 25 Tahun 2019 dalam pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan

minuman beralkohol di Indonesia, khususnya dalam penataan produk minuman beralkohol di supermarket.

Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang mengaatur pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penting untuk mengevaluasi efektivitas implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol dalam penataan produk minuman beralkohol, serta mengidentifikasi faktori-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Lebih lanjut, temuan dari penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kota Tanjungpinang dalam memperketat pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol. Berdasarkan penjelasan dari penulisan tersebut, penulis tertarik mengambil judul penelitian **“Implementasi PERMENDAG RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam Penempatan Produk Minuman Beralkohol di Tempat Khusus”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan oleh penulis di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 16 dalam PERMENDAG Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan

Penjualan Minuman Beralkohol terkait penempatan produk minuman beralkohol di tempat khusus pada supermarket di Kota Tanjungpinang?

2. Apa upaya hukum bagi konsumen yang merasa dirugikan dalam penempatan produk minuman beralkohol?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan di atas, adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis implementasi di dalam pasal 16 PERMENDAG RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam penempatan produk minuman beralkohol di tempat khusus pada supermarket di Kota Tanjungpinang.
2. Untuk mengetahui upaya hukum bagi konsumen yang merasa dirugikan dalam penempatan produk minuman beralkohol.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Teoretis**

Secara Teoretis yaitu bahwa hasil dari penelitian ini dapat menambah, memperdalam dan memperluas kajian keilmuan bidang perdagangan, serta dapat menjadi bahan pengetahuan bagi peneliti dan siapa saja terutama memberikan sumbangsih pemikiran dan pemberi saran untuk masyarakat secara umum mengenai, serta khalayak ramai dan para pembaca karya ilmiah ini mengenai implementasi pasal 16 PERMENDAG RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang

Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Penempatan Produk Minuman Beralkohol Di Tempat Khusus.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk dijadikan manfaat oleh siapa saja terutama untuk khalayak ramai dan para pembaca karya ilmiah ini serta pemberi saran untuk masyarakat dan pelaku usaha secara umum mengenai implementasi PERMENDAG RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Penempatan Produk Minuman Beralkohol Di Tempat Khusus.

